

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APONG
Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 15 Juli 1956
Alamat : Kp. Garobog RT. 001/001 Desa Singabangsa
Kec. Tenjo Kab. Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa saya adalah pemilik syah atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Kp. Garobog RT. 001/001 Desa Singabangsa Kec. Tenjo Kab. Bogor terlampir (Saya sertakan Foto copy SPPT). Maka dengan ini saya menyatakan tidak keberatan atas digunakan tanah dan bangunan tersebut diatas oleh :

Nama : SUMARDI EFENDI, S.Pd.I
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp. Garobog RT. 001/001 Desa Singabangsa
Kec. Tenjo Kab. Bogor
Tujuan : Pembangunan Yayasan Pendidikan Daarul Fikri Neglasari
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari surat yang saya nyatakan dan tanda tangan ini ternyata tidak benar.

Yang Menerima Pernyataan



SUMARDI EFENDI, S.Pd.I

Yang Membuat Pernyataan



APONG



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370

Website : kecamatanantenjo.bogorkab.go.id E-mail : kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 07 / Kpts / PAUD / PATEN Kec.Tenjo / 2016
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI

Kp.Garobog RT.001 RW.001 Desa Singabangsa

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI** yang berlokasi di **Kp.Garobog RT.001 RW.001 Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
15. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;



- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI tanggal 07 November 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 23 November 2016.
 3. Surat Persetujuan Kepala Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Nomor :421.1/28/XII/2016 tanggal 08 April 2016 perihal Usulan Rekomendasi.
 4. Berita Acara peninjauan lapangan Nomor : 422.1 / 07 / XII /2016 tanggal 01 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : DAARUL FIKRI NEGLASARI
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Garobog RT.001 RW.001
Desa : Singabangsa
Kecamatan : Tenjo
Penyelenggra / Pengelola PAUD
Nama : SUMARDI EFENDI,S.Pd.I
Tempat,Tgl lahir : Tangerang, 16 Desember 1980
No NIK : 3671051612800008
Alamat : Garobog RT.001 RW.001
Desa/ Kel : Singabangsa
Kecamatan : Tenjo, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.



- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 08 Nopember 2016

CAMAT TENJO

Drs.CHAERUDIN PELANI,MM

Pembina Muda TK. 1 / IV.b

NIP.196806131999011001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Singabangsa;
5. Pengelola PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI;





YAYASAN DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG

KEMENHUKAM NO. AHU 2 AH 01.04-13033

Kp. Garobog RT. 001/001 Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Jawa Barat
Jl. Raya Tenjo-Tigaraksa Kode Pos 16370 Telp. 081384620646 - 081213171873

AKTA : QURBAHNUM, SH. Tgl. 18 Juli 2014 No. 3 Cibinong

SURAT KEPUTUSAN

**PENGURUS YAYASAN DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG
KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
Nomor : 001/SK.YADFAG-PAUD/VII/2014**

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Pendidikan pada PAUD Daarul Fikri Neglasari Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, perlu menetapkan tugas tambahan pada kepengurusan yayasan.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Daarul Fikri Amalia Garobog
- Memperhatikan : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan nama tersebut diatas dalam surat keputusan ini sebagai nama PAUD Daarul Fikri Neglasari dibawah naungan Yayasan Daarul Fikri Amalia Garobog
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Surat ini disyahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk kepentingan lembaga.

Ditetapkan di : Singabangsa

Pada Tanggal : 07 Juli 2014

Ketua Yayasan Daarul Fikri Amalia Garobog


KH. AHMAD





QURBAHNUM, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH RI No. C- 141.HT.03.01 TH. 1997, Tgl. 2 DESEMBER 1997
SK. MENKEH dan HAM RI No. C-321.HT.03.02 - Th. 2001 Tgl. 23 Juli 2001

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / KBPN Tgl. 22 Pebruari 1999 No. 8-XI-1999

Grosse :
Turunan / Salinan

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG

Tgl. 18 Juli 2014 No. 3.-

Jalan Raya Cikaret Komp. Bakosurtanal No. 16 Cibinong - Bogor 16916
Telp. 021- 8753209 - 8751675, Fax. 021-8753209

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG

Nomor : 3.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal delapan belas Juli dua ribu empat belas (18-07-2014), pukul 11.30 (sebelas lebih tiga menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, **QURBAHNUM**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Cibinong dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir ini: -----

-Tuan **ABDUL SHOBUR ASRORI**, Lahir di Indramayu, tanggal tuju September seribu sembilan ratus enam puluh dua (07-09-1962) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cinyompok, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3201230709620002 ; -----

-Menyatakan keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan (tiga) buah Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup masing-masing tertanggal lima belas Juli dua ribu empat belas (15-07-2014), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

a. Tuan **AHMAD**, Lahir di Bogor, tanggal lima April seribu sembilan ratus lima puluh lima (05-04-1955), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Garobog, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Singabangsa, Kecamatan Tenjo, -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3201230504550002 ; -----

b. Nyonya **UPIT**, Lahir di Bogor, tanggal tujuh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua (07-11-1962), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor



i seribu
rga Negar
Tangerang
06,

IMAD, nyon
i harta --
(dua pulu

arundang -
ang -----
DIN -----
asan denga

ut dengan
tan Tenjo,

an ditempe
ik Indones
Pembina.



Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- Sosial; -----
- Keagamaan; dan -----
- Kemanusiaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. dalam bidang Sosial yang meliputi : -----

- mendirikan lembaga pendidikan formal seperti pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi; -----
- mendirikan lembaga pendidikan informal seperti pendidikan dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, keterampilan kejuruan, penataran-penataran, kesenian, olah raga; -----
- penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
- menyelenggarakan perpustakaan serta menerbitkan ----- brosur-brosur, buku-buku untuk lingkungan sendiri; -----
- membantu anak-anak fakir miskin dan/atau yatim piatu berpotensi dan berprestasi untuk mendapatkan pendidikan layak sesuai dengan bakatnya. -----

2. dalam bidang Keagamaan yang meliputi : -----

- melaksanakan kegiatan keagamaan; -----
- studi banding keagamaan; -----

3. dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi : -----

- menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mendirikan pengobatan, mendirikan Poliklinik, Rumah Sakit; -----
- mendirikan rumah singgah; -----
- pelestarian lingkungan hidup; -----
- perlindungan konsumen; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000091.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris QURBAHNUM, SH sesuai Akta Nomor 2 Tanggal 19 Desember 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG tanggal 19 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014121932101055 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan , :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 2 Tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris QURBAHNUM, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betra

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000091.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 06 Januari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000091.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL FIKRI AMALIA GAROBG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN AHMAD	3201230504550002
NYONYA UPIT	3201234711620001
TUAN BURHANNUDIN	3603040606860005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NYONYA UPIT	3201234711620001	PEMBINA	KETUA
TUAN BAHURDIN	3603221012800003	PEMBINA	ANGGOTA
TUAN AHMAD	3201230504550002	PENGURUS	KETUA UMUM
TUAN NURMUBIN FAUJI	3603032007880002	PENGURUS	KETUA 1
TUAN SUMARDI EFENDI	3671051612800006	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TUAN MUSLIM HUDIN	3201231106910003	PENGURUS	SEKRETARIS
NYONYA LIA KOMARIAH	3671054910830009	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN BURHANNUDIN	3603040606860005	PENGAWAS	KETUA
TUAN ABDUL SHOBUR ASRORI	3201230709620002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Setoran

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000091.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 06 Januari 2015

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad

Tempat tanggal lahir : Bogor 05-04-1955

Pekerjaan : Ustadz /Mubalig

Jabatan : Ketua Yayasan Daarul Fikri Amalia Garobog

Agama : Islam

Alamat : Kp. Garobog 001/001, Ds. Singabangsa, Kec. Tenjo Kab. Bogor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah menerima tanah hibah seluas 300 M², yang di peruntukan bagi lembaga pendidikan PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI di bawah naungan Yayasan DAARUL FIKRI AMALIA GAROBOG (surat pernyataan hibah terlampir).

Demikian Surat keterangan ini saya buat, sebagai data pendukung dalam pengajuan pembuatan NPSN(Nomor Pokok Sekolah Nasional) lembaga pendidikan PAUD DAARUL FIKRI NEGLA SARI.

Tenjo 09 Desember 2016,

KETUA YAYASAN

K. H. Ahmad